



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Syamsurijal Gelar Malin Marajo**, bertempat tinggal di Jorong Lingkuang Kawek, Tanjung Barulak, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Juran**, bertempat tinggal di Jorong Pintu Rayo, Tanjung Barulak, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. **Hasnur**, bertempat tinggal di Jorong Balai Baru, Tanjung Barulak, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat III**;
4. **Taufik Gelar Pakiah Mudo**, bertempat tinggal di Jorong Padang Datar, Tanjung Barulak, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, secara bersama-sama selanjutnya di dalam putusan ini disebut **Para Penggugat**;

Para Penggugat di dalam perkara ini selanjutnya memberikan kuasa kepada Yoki Rahmadia, S.H., advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Yoki Rahmadia, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Nomor 200 Pagaruyung, Batusangkar, email Yoki.rahmadia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Februari 2023, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Maret 2023 Nomor 29/SK/PDT/2023/PN Bsk;

Lawan:

1. **Ali Usman**, bertempat tinggal di Jorong Lingkuang Kawek, Tanjung Barulak, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Dahniar**, bertempat tinggal di Jorong Balai Baru, Tanjung Barulak, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan **Tergugat II**, secara bersama-sama selanjutnya di dalam putusan ini disebut **Para Tergugat**;

Para Tergugat di dalam perkara ini selanjutnya memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., dan Deseneri, S.H., advokat pada Law Firm Yonnefit Albasri, S.H dan Associates beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang-Batusangkar, email yonnefitalbasri01@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2023, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 28 Maret 2023 Nomor 33/SK/PDT/2023/PN Bsk;

Para Penggugat dan **Para Tergugat** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 10 Maret 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Objek Perkara dalam Gugatan Harta Pusaka Tinggi Ini adalah :

Sebidang Tanah (*Lahan Kering*), yang diatasnya ada sebuah bangunan Kedai Kayu (*Lapau*) dan Rumah Semi Permanen (*Dangau*), yang terletak di Bodi Gadang, Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak, kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan Jalan raya
- Selatan : dengan Jalan Setapak (*Labuah Sampik*).
- Timur : dengan Jalan
- Barat : dengan Rumah Gadang dan Pandam Kuburan Kaum Malin Marajo (*pada dasarnya tanah ini adalah satu kesatuan*).

Luas : +1125M²

Objek Perkara ini sekarang dikuasai oleh Tergugat 2.

DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat, yang diwarisi secara turun temurun sejak nenek moyang Para

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang bernama Zainab dan sebagai Mamak Kepala kaum disandang oleh Malin Marajo Badudoncin, Malin Marajo Muhammad Rasat, serta Malin Marajo Sutan Asin.

2. Bahwa sekarang gelar Malin Marajo Mamak kepala kaum disandang oleh Syamsurijal (Penggugat 1) dan Mamak kepala waris disandang oleh Juran (Penggugat2).

3. Bahwa pada dasarnya objek perkara a *qou* merupakan satu kesatuan dengan Rumah Gadang dan Pandam Kuburan milik kaum Para Penggugat, yang berbatasan dengan tanah orang cocang suku Piliang (*sebelah Barat*).

4. Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak satu ranji, dan tidak ada hubungan darah, tetapi Nenek (*Ubek*) dan Ibu (*Cari*) Para Tergugat mengaku mamak (*Malakok*) kepada Kaum Malin Marajo Para Penggugat, yang pada waktu itu gelar Malin Marajo disandang oleh Muhammad Rasat sebagai mamak kepala kaum.

5. Bahwa dahulu ada seseorang perempuan yang bernama Opuang, yang datang dari payakumbuh, dan mengaku mamak (*malakok*) pada Malin Marajo, pada waktu itu Malin Marjo disandang oleh Badudoncin, karena Opuang mengaku mamak pada Malin Marajo, maka Opuang di pinjamkan atau didudukan (*dibuatkan*) tempat tinggal (*Dangau*) untuk ditempatinya oleh Malin Marajo dan kaumnya diperkarangan Rumah Gadang mereka pada waktu itu.

6. Bahwa selama tinggal di Dangau dibodi gadang, Opuang memiliki 4 (*empat*) orang anak laki-laki yaitu; Ludin, Jamaan, Jamin dan Tahir, setelah dewasa 2 (*dua*) orang anak Opuang kembali kepayakumbuh yaitu; Ludin dan Jamaan sedangkan Jamin dan Tahir tetap tinggal bersama Opuang.

7. Bahwa lebih kurang ± 40 (*empat puluh*) tahun, setelah Opuang mengaku mamak pada Malin Marajo badudoncin, datang juga seorang wanita bernama Ubek, yang juga mengaku mamak (*malakok*) pada Malin Marajo dan kaumnya, yang pada waktu itu gelar malin marajo disandang oleh Muhammad Rasat, dan Ubek juga dipinjamkan dan diberi izin tempat tinggal atau didudukan (*dibuatkan*) tempat di daerah koto kaciak (*masih diatas Harta Pusaka Kaum Malin Marajo*).

8. Bahwa antara Opuang dan Ubek tidak ada hubungan darah, dan mereka tidak satu ranji, mereka sama-sama orang yang mengaku mamak (*malakok*) pada Malin marajo dan kaumnya Para Penggugat.

9. Bahwa setelah mengaku mamak pada Malin Marajo, dan tinggal dikoto kaciak Ubek menikah dengan Samin, dan dikarunia 2 (*dua*) orang anak

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu; Rasai dan saumah, setelah itu Ubek bercerai dengan Samin, dan anak-anak mereka dibawa dan dibesarkan oleh Samin di Tampiang.

10. Bahwa setelah bercerai dengan Samin, Ubek menikah lagi dengan Diri, dan Ubek memiliki 3 (*tiga*) orang anak yaitu; Cari (*ibu Para Tergugat*), Darama, dan Sitam, lalu Ubek dibawa oleh Diri ke Kondung, setelah menetap dikondung, Ubek dan Diri dijemput oleh Malin Marajo kekoto Kaciak lagi (*manjapuik Urang Sumando*), karena Ubek Mengaku Mamak Pada Malin Marajo dan Kaumnya.

11. Bahwa setelah anak-anak Opuang yang tinggal bersama Opuang meninggal dunia, serta Opuang sudah tua, sakit-sakitan di Dangau dibodi gadang, maka dibawahlah Cari dari koto kaciak, untuk menemani dan merawat Opuang kebodi gadang oleh Malin Marajo, karena meraka sama-sama mengaku mamak pada Malin Marajo.

12. Bahwa setelah Opuang meninggal dunia, dan Dangau untuk Opuang itu dibongkar, karena Cari juga mengaku mamak pada Malin Marajo, maka di izinkan juga lah Cari untuk tinggal diperkarangan Rumah Gadang, dibodi gadang Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak, yang sebelumnya Cari tinggal dikoto Kaciak.

13. Bahwa pada waktu itu Malin Marajo, dan kaumnya juga meminjamkan atau mendudukan (*membuatkan*) Cari sebuah Rumah Semi Permanen (*Dangau*), untuk ditempati oleh Cari, dengan arah menghadap jalan (*sebelah Timur*) hanya untuk Hak pakai dan izin tinggal, selama Cari dan keturunannya masih mengaku mamak kepada Malin Marjo dan Kaumnya, serta mengharagai anak kemanakan keturunan Malin Marajo atau Para Penggugat.

14. Bahwa apabila Cari dan keturunannya tidak lagi mangaku mamak pada Malin Marajo, dan kaumnya serta keturunannya, maka hilanglah hak pakai dan izin tinggal tersebut dan kembali hak milik dan penguasaan pada Malin Marajo dan kaumnya, atau dikembalikan lagi Rumah Semi Permanen yang ditempati Cari (*Ibu Para Tergugat*) dan keturunannya pada kaum Malin Marajo atau Para Penggugat.

15. Bahwa semenjak saat itu Cari (*Ibu Para Tergugat*) tinggal di Bodi Gadang, didangau dipekarangan Rumah Gadang kaum Malin Marajo, yang sebelumnya dia ditempatkan atau tinggal dikoto kaciak.

16. Bahwa Ubek dan Cari tidak pernah memiliki Harta Pusaka Tinggi, hanya harta yang dipinjamkan oleh Malin Marajo dan Kaumnya, karena mereka Mengaku mamak (*Malakok*) pada Malin Marajo.

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah tinggal di Bodi Gadang, Cari menikah dengan Muluk dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu; Dahniar (*Tergugat 2*), Marlis (*Alm*), Nasrul (*Alm*), Ali Usman (*Tergugat 1*), dan Isman (*Alm*).

18. Bahwa pada sekitar tahun 2009, Tergugat 2 memintak izin pada N.Pakiah Mudo (*Mamak Para Penggugat*), untuk membuat sebuah kedai, yang waktu itu gelar Pakiah Mudo disandang oleh Numin (*Alm*), dan di izin kan lah pada waktu itu Tergugat 2 untuk membuat Kedai kayu (*Lapau*) hanya untuk hak pakai, (*Objek Perkara yang sekarang diserobot Para Tergugat*).

19. Bahwa selama ini, ketika semua keturunan Cari masih hidup, tidak pernah terjadi permasalahan, karena mereka masih mengaku mamak pada Malin Marajo, dan segala sesuatu yang terjadi selalu mintak izin dan bermusyawarah dengan Malin Marajo, dan kaumnya Para Penggugat.

20. Bahwa setelah Marlis, Nasrul dan Isman meninggal dunia, Para Tergugat mulai tidak menghargai anak kemanakan dan kaum Malin Marajo sebagai mamak.

21. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022, Para Tergugat secara bersama-sama melakukan penyerobotan pada lahan perkarangan Rumah Gadang kaum Para Penggugat, yang terdapat sebuah kedai kayu di atasnya, dengan melakukan pemagaran dan pengedaman disebelah Rumah Gadang dan Pandam kuburan Para Penggugat.

22. Bahwa Tergugat 2, hanya diberikan hak izin tinggal diatas Rumah Semi Permanen (*Dangau*), dan hak pakai pada kedai kayu (*Lapau*) tersebut, itu pun selagi mereka masih mengaku mamak pada Malin Marajo dan Kaumnya Para Penggugat.

23. Bahwa atas perbuatan dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat sudah mencari jalan Penyelesaian, baik secara kekeluargaan, maupun Ketingkat Nagari (KAN), namun tidak kunjung ada penyelesaian atau kepastian yang jelas.

24. Bahwa perbuatan Para Tergugat, melakukan perluasan lahan dari Dangau keperkarangan Rumah Gadang Para Penggugat, dengan melakukan pemagaran dan pengedaman disebalah Rumah gadang dan Pandam kuburan kaum Para Penggugat tanpa izin dan persetujuan Para Penggugat, serta menghina dan mengancam pihak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Vide. 1365 KUHperdata*).

25. Bahwa perbuatan Para Tergugattersebut, sangat merugikan pihak Para Penggugat, dan anak kemanakan kaum Malin Marajo, yang dahulu

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



telah memberikan izin pakai dan izin tinggal di perkarangan Rumah Gadang kaum Para Penggugat.

26. Bahwa karena Para Tergugat tidak lagi menghargai dan mengakui Mamak pada Malin Marajo, dan kaumnya Para Penggugat, maka ibarat pepatah Minang *"sirih baliak kagagangnyo, pinang baliak katampuaknyo"*, yang artinya segala sesuatu yang dipinjamkan, di kembali lagi pada pemiliknya, maka kembalilah hak penguasaan pada Malin Marajo dan kaumnya Para Penggugat.

27. Bahwa karena objek perkara, dikuasai oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka Para Tergugat harus dihukum, untuk mengembalikan atau menyerahkan objek Perkara kepada Para Penggugat, dalam keadaan bebas dan kosong dari hak Para Tergugat, dan hak orang lain yang bersangkutan hak, apabila engkar, mohon bantuan Aparat Polri/TNI dan Instansi terkait lainnya.

28. Bahwa perkara ini timbul, disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum, maka sewajarnya Para Tergugat, dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Para Penggugat, sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta rupiah*) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai Objek Perkara diserahkan kepada Para Penggugat.

29. Bahwa agar Para Tergugat tidak memindah tangankan objek perkara kepada pihak lain, sebelum adanya putusan yang pasti dalam perkara ini, dan agar Gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari, makanya mohon atas tanah objek perkara dilekatkan sita tahan (*Conservatoir beslag*).

30. Bahwa karena hingga saat ini Para Tergugat masih menguasai, dan melakukan aktivitas pada objek perkara, yang mengakibatkan bertambahnya kerugian para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Tuntutan Provisi Para Pengugat, atas objek perkara sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg/53 Rv ataupun peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

31. Bahwa secara berjenjang naik dan bertanggung turun, Para Penggugat telah berusaha untuk mencari jalan perdamaian secara kekeluargaan, namun tidak berhasil oleh karena itu Para Penggugat, menempuhnya jalur hukum secara Perdata ke Pengadilan Negeri Batusangkar untuk keadilan dan kepastian hukum.

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ini diajukan dengan dasar hukum yang kuat, maka dapatlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kami kedua belah pihak, untuk dapat melaksanakan putusan lebih dahulu, walaupun Para Tergugat mengajukan Banding, Kasasi, Verzet ataupun lain-lain dan sebagainya dalam perkara ini.

33. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Tergugat dihukum pula secara tanggung menanggung atau tanggung renteng, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut patut Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian Gugatan Para Penggugat diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memanggil kami kedua belah pihak, untuk datang menghadap kepersidangan, pada hari, waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu.

Selanjutnya Para Penggugat, mohon diberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL:

- Memerintahkan Para Tergugat, untuk menghentikan penguasaan, serta kegiatanmemperluas lahan ataupun melanjutkan aktivitas pada objek perkara, hingga perkara ini mempunyai **Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap (In Kracht Van Gewisjde)**.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Syamsurijal gelar Malin Marajo, sebagai mamak kepala kaum dan Juran sebagai mamak kepala waris, suku Sungai Napar, Kaum Malin Marajo Pasukuan sungai Napar, Niniak Mamak kampung Bodi Rumah Nan Salapan,
3. Menyatakan Sebidang Tanah (*Lahan Kering*), diatasnya terdapat sebuahbangunan kedai kayu (*Lapau*) dan rumah semi permanen (*Dangau*), yang terletak di Bodi Gadang, Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak, kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten TanahDatar adalah Harta Pusaka Tinggi Milik Malin Marajo dan kaumnya atau Para Penggugat,
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat,yang menguasaiRumah Semi Permanen (*Dangau*) dan melakukan Pemagaran, dan pengedaman di sebelah Rumah gadang dan pandam kuburan Para Penggugat, yang diatasnya terdapat sebuah kedai kayu (*Lapau*),atau

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerobot Tanah objek perkara milik Para Penggugat, tanpa Hak dan Melanggar Hukum adalah perbuatan melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat (**Vide.** 1365 KUHperdata).

5. Menghukum Para Tergugat, untuk mengembalikan atau menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat, dalam keadaan bebas dan kosong dari hak Para Tergugat, dan Hak orang lain yang bersangkutan Hak dengan tanpa uang tebusan, apabila engkar, mohon bantuan Aparat Polri/TNI dan Instansi terkait lainnya.

6. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Para Penggugat, sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai objek perkara diserahkan kepada Para Penggugat.

7. Menyatakan sita tahan dalam perkara ini kuat dan berharga.

8. Menghukum Para Tergugat, untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Para Tergugat Banding, Kasasi, Verzet ataupun Peninjauan Kembali, dan lain-lain sebagainya.

10. Menghukum Para Tergugat, secara tanggung renteng atau secara tanggung menanggung, untuk membayar biaya perkara ini menurut patut Pengadilan Negeri.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir menghadap sendiri Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Kuasanya atas nama Yoki Rahmadia, S.H., di persidangan dan Para Tergugat hadir menghadap sendiri beserta Kuasanya atas nama Yonnes Albasri, S.H., di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuni Putri Prawini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban tertulis secara elektronik di persidangan pada tanggal 4 Mei 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

A. D A L A M E K S E P S I :

- Bahwa Syafril Agusta, umur 68 tahun harus di gugat dalam perkara ini sebab Syafril Agusta adalah orang yang ikut menguasai objek perkara dan dahulu Syafril Agusta lahir di rumah tempat tinggal opung dengan ibunya Itam yaitu lahir dilokasi objek perkara dan sekarang selaku mamak kepala waris dalam kaum Tergugat yang bertanggung jawab atas harta pusaka tinggi kaum para Tergugat termasuk objek perkara sekarang ini, termasuk mewakili kaum tergugat ke Pengadilan adalah Syafril Agusta;

Bahwa karena Syafril Agusta selaku mamak kepala waris tidak digugat dalam perkara ini, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak atau plurium litis consortium sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang memberikan kaedah : gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jikalau seseorang yang menguasai sebagian objek perkara tidak ikut digugat (Yurisprudensi Sumbar, Buku I, 1976-1977 halaman 49);

B. D A L A M P O K O K P E R K A R A

Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas juga termasuk dalil para Tergugat dalam pokok perkara ini ;

Bahwa para Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diutarakan penggugat dalam gugatannya, bantahan para tergugat mana jelasnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan para penggugat angka 1 yang menyatakan kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat (kaum Malin Marajo) suku Sungai Napar, kampung Bodi Gadang, Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak yang diwarisi oleh para penggugat turun temurun sejak nenek moyang para penggugat yang bernama Zainab dan sebagai mamak kepala kaum disandang oleh Malin Marajo Badudoncin, Malin Marajo Muhamad Rasat serta Malin Marajo sutan

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Asin, dalil para penggugat mana adalah tidak benar dan para Tergugat dengan tegas membantahnya kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi para penggugat, akan tetapi objek perkara adalah hak para Tergugat yang merupakan harta pusaka tinggi kaum para tergugat yang sudah para tergugat terima dan warisi turun temurun dari dahulunya dari kakek dan nenek nenek para Tergugat yaitu mulai dari someh/alm yang turun kepada anaknya bernama Muli/pr/almh, sepeninggal Muli/almh diwarisi oleh anak Muli/almh bernama Kasora/almh, sepeninggal Kasora diwarisi oleh Lasuang/almh, sepeninggal lasuang diwarisi oleh anaknya bernama Opuang, kemudian dari opung diwarisi oleh nenek para Tergugat bernama Ubek/almh dan setelah meninggal Ubek/almh diwarisi oleh ibu para Tergugat bernama Cari, sekarang objek perkara Tergugat 1 (Dahnar) yang menguasainya yakni dengan cara tergugat 1 tinggal dan mendiami rumah yang dibuat sendiri oleh ibu Tergugat 1 bernama Cari/almh yang sebelumnya ibu tergugat bernama Cari/almh dan nenek Tergugat bernama Ubek /almh sudah tinggal bersama dengan opung di rumah gadang opung yang letaknya didepan rumah yang tergugat 1 diami sekarang;

Bahwa asal usul yang sebenarnya dari tempat tinggal atau rumah tergugat 1 sekarang adalah kalau dahulunya didirikan kira-kira tahun 1959 hanya 2 (dua) ruang yang semuanya terbuat dari kayu karena rumah gadang opuang sudah tidak bisa dihuni/lapauk, maka didirikanlah rumah tempat tinggal oleh cari/almh yang lokasinya dibelakang rumah gadang opuang/almh, kemudian kira-kira tahun 1968 direhab sehingga menjadi rumah semi permanen sampai sekarang ini;

Bahwa tidaklah benar para tergugat dahulunya tinggal di koto kaciak dan yang benarnya adalah para tergugat dahulu dahulunya tinggal di tinggal dan berumah di Balai Bodi yang kemudian baru pindah ke Bodi Gadang yakni ke rumah opung sendiri yakni rumah gadang opunag sebagaimana diikemukakan diatas dan kaum para penggugat tidak pernah menguasai objek perkara dari dahulu sampai sekarang ini;

2. Bahwa para Tergugat membantah dalil gugatan para penggugat angka 3 yang menyatakan kalau objek perkara pada dasarnya menurut penggugat satu kesatuan dengan rumah gadang dan pandam pekuburan kaum penggugat, dalil mana adalah tidak benar dengan alasan disamping sebagaimana dikemukakan pada angka 1 diatas kalau objek perkara adalah harta pusaka turun temurun bagi kaum Tergugat dapat

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tergugat tegaskan kalau objek perkara sekarang bukan harta pusaka tinggi kaum para penggugat (Kaum Malin Marajo) dengan alasan semua tanah tempat berdirinya rumah gadang para penggugat atau tanah tempat berkuburnya kaum para penggugat adalah tanah yang asal usulnya adalah tanah dari kaum tergugat sendiri yang berasal dari nenek-nenek para tergugat bernama Opuang/almh dengan bukti didepan rumah gadang para penggugat sekarang ada pekuburan kaum tergugat (sekarang dibatasi jalan) yakni antara lain opuang, sinar, marlis, isman, cari, darama dll;

3. Bahwa para Tergugat membantah dalil gugatan para penggugat angka 4 yang menyatakan kalau nenek Ubek dan Cari (ibu Tergugat) mengaku mamak (malakok) kepada kaum Malin Marajo /kaum para penggugat yang pada waktu itu gelar malin Marajo disandang oleh Malin Marajo Muhamad Rasat sebagai kepala kaum, dalil mana tidaklah benar dan para Tergugat membantahnya karena nenek tergugat bernama Ubek/alm maupun ibu para Tergugat bernama Cari/almh tidak pernah secara adat mengaku mamak kepada Malin Marajo muhamad rasat atau kaum Tergugat tidak pernah melakok ke kaum para penggugat dan dapat tergugat tegaskan kalau gelar Malin Marajo yang dipakai oleh muhamad rasar /kaum penggugat adalah gelar pemberian dari bako muhamad rasat (pihak bapak muhamad rasat), bukan gelar pusako dari kaum para penggugat sebab di Bodi Gadang dari dahulunya hanya mempunyai rumah dan tungganainya sebanyak 4 (empat) rumah yakni 1. Rumah Tonggak Bodi (punah), 2. Rumah Majo Sinaro, 3. Rumah Mudun sati, 4 rumah Malin Muhamad dan gelar Malin Marajo tersebut di Bodi Gadang tidak mempunyai fungsi dan kegadangan (adat belum di isi limbago belum dituang);

4. Bahwa para Tergugat membantah dalil gugatan para penggugat angka 5 yang pada pokoknya menyatakan kalau nenek Opuang datang dari payakumbuh dan melakok kepada Malin Marajo Badudacin, dalil mana tidak lah benar sebab Opuang mana adalah kaum para Tergugat, yang sesungguhnya opuang/alm tersebut dengan para Tergugat adalah sekaum dan sehartu sepusaka, serumah gadang dan sebandam sepekuburan;

5. Bahwa para Tergugat membantah dalil gugatan angka 6 yang menyatakan kalau opuang/alm karena malakok kepada kaum penggugat lalu di izinkan untuk membuat rumah (dangau) pada lokasi dekat rumah

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadang para penggugat, dalil mana adalah tidak benar karena opuang mana dahulunya tinggal diatas tanahnya sendiri yakni dilokasi objek perkara sekarang dahulu berupa rumah gadang yang didiami sendiri oleh Opuang/alm dengan anaknya bernama Tahir gelar bandaro uban/alm, kemudian dirumah gadang tersebut juga tinggal Ubek, cari sebagaimana dikemukakan diatas, tidak lah benar kalau opuang bisa tinggal di lokasi objek perkara karena dipinjamkan/diududukkan (dibuatkan) tempat tinggal (dangau) oleh Malin Marajo ;

Bahwa dalil kalau para penggugat yang membuatkan dangau untuk tempat tinggal Opung oleh Malin Marajo adalah dalil yang tidak benar dan Tergugat membantahnya;

6. Bahwa para Tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan para penggugat angka 20,21,22,23 dan 24 yang pada intinya menyatakan kalau perbuatan para Tergugat menguasai objek perkara dengan cara melakukan pengedaman dan pemagaran menurut penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa izin para penggugat, dalil mana tidak benar dan para Tergugat membantahnya karena para Tergugat menguasai objek perkara adalah diatas tanah hak para Tergugat sendiri yakni diatas tanah pusaka turun temurun para Tergugat dan bahkan para penggugat (Syamsurijal Malin Marajo dan Haji Hasnur) meminta izin untuk menambah luas perumahan untuk rumah gadang pihak penggugat kepada pihak para tergugat (Ali Usman, Nasrul) dengan ukuran 1 m dibelakang rumah dan ½ M kesamping, para Tergugat dalam memagar atau apapun atas objek perkara tidak perlu meminta izin kepada penggugat karena antara penggugat dengan pihak Tergugat tidak mempunyai hubungan apapun kecuali hanya sesuku saja, sehingga dengan demikian perbuatan yang para Tergugat atas objek perkara adalah perbuatan yang sudah sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan hak para penggugat;

7. Hal-Hal lain disampaikan Penggugat dalam gugatannya irrelevant; Demikialah tangkisan dan bantahan Tergugat dalam perkara ini, kiranya dalam perkara ini akan diberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak (onzeight) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis secara elektronik pada tanggal 11 Mei 2023 pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis secara elektronik pada tanggal 17 Mei 2023 pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji/Silsilah Rumah Malin Marajo tertanggal 1 Juni 2022, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kesimpulan KAN Tanjung Barulak Nomor 04/KAN/NTB-2023 tentang sengketa tanah tertanggal 4 Februari 2022, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Niniak Mamak Kampung Bodi Rumah Nan Salapan Suku Sungai Napar Nagari Tanjung Barulak tertanggal 27 Februari 2023, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Muhammad Efendi Dt. Sinaro Penghulu Kampung Bodi Rumah Nan Salapan Suku Sungai Napar Nagari Tanjung Barulak tertanggal 27 Februari 2023, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Sepadan yang ditanda tangani oleh Abasri tertanggal 31 Desember 2022, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Jihat Atau Sempadan yang ditanda tangani oleh Abasri tertanggal 31 Desember 2022, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kaum Malin Marajo Kampung Bodi Rumah Nan Salapan Suku Sungai Napar Nagari Tanjung Barulak tanggal 20 Februari 2023, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 tertanggal 25 September 2013, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 tertanggal 8 April 2017, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 tertanggal 28 April 2021, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 473/31/SKMD-2023 tanggal 13 Juni 2023, diberi tanda P.12;

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Pernyataan Kaum Malin Marajo Kampuang Bodi Rumah Nan Salapan Suku Sungai Napar Nagari Tanjung Barulak tanggal 13 Juni 2023, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Mardiani tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Nurmiati tanggal 3 Juni 2003, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Yeni Marlina tanggal 28 Mei 2023, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Herman Felani tanggal 29 April 2023, diberi tanda P.17;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.17 telah diberi meterai dan diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RUSTAM di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah perumahan yang terletak di Kampung Bodi Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi Mengetahui batas-batas objek sengketa adalah:
 - Utara : berbatas dengan jalan
 - Selatan : berbatas dengan jalan setapak
 - Timur : berbatas dengan jalan kampung;
 - Barat : berbatas dengan tanah orang kampung cancang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi persoalan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan tanah objek sengketa adalah tanah objek sengketa dilakukan pengedaman oleh Tergugat Ali Usman bersama-sama anggota kaumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut didam oleh Ali Usman, saya tahu tanah tersebut didam ketika masalah tersebut diselesaikan di KAN Tanjung Barulak;

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penyelesaian di KAN Ali Usman mengakui mengedam tanah objek sengketa, alasan Ali Usman mengedam tanah objek sengketa tersebut karena tanah tersebut diakui miliknya;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Malin Marajo Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dari sejarah yang diberitahukan oleh mamak saksi Mak Arab, Mak Acin dan Nurkamin, mamak saksi tersebut bercerita kepada saksi sekitar tahun 1960-1970;
- Bahwa sebagai anggota KAN gelar adat yang saksi bawaikan adalah Dt. Simarajo, saksi memangku gelar tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa dahulu saksi pernah melihat Malin Marajo menguasai tanah objek sengketa akan tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa tanah saksi tidak ada berbatasan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Dahniar tinggal di atas tanah objek sengketa, dahulu saksi pernah melihat ibu dari Dahniar tersebut yang tinggal di tanah objek sengketa namanya Cari yaitu sekitar tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan Cari tinggal di tanah objek sengketa dahulunya dan suami dari Cari tersebut;
- Bahwa setahu saksi suami Cari tersebut 1 (satu) orang;
- Bahwa hubungan Cari dengan Malin Marajo adalah ibu dari Cari secara adat dahulunya mengaku mamak atau malakok kepada Malin Marajo;
- Bahwa Gelar Malin Marajo adalah gelar adat statusnya adalah tungganai rumah;
- Bahwa Datuak dari Malin Marajo adalah Datuak Sinaro dalam persukuan Sungai Napar;
- Bahwa yang membawakan gelar Malin Marajo tersebut sekarang adalah Syamsurijal Malin Marajo, sebelumnya dibawakan St. Asin, sebelum dibawakan oleh M Rasat dan Badu Doncin;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar di kampung ibu dari Cari tersebut dahulunya berasal dari Lintau;
- Bahwa Suku dari Cari adalah Sungai Napar;
- Bahwa Ali Usman tidak tinggal diatas tanah objek sengketa, Ali Usman tinggal di rumah isterinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Cari dengan Malin Marajo satu kaum;

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sejarah yang saksi terima ibu dari Cari dahulunya dibawa oleh orang tua di rumah Malin Marajo untuk merawatnya karena ia sudah tua;
- Bahwa Cari dapat membuat rumah diatas tanah objek sengketa karena diberi izin oleh Malin Marajo dahulunya dengan hak pakai karena sudah merawat orang tua;
- Bahwa Penedaman tanah tersebut dilakukan Tergugat lebih kurang tahun 2022;
- Bahwa masalah tersebut dibawa ke KAN oleh Penggugat 4-5 bulan setelah pencedaman dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Penggugat sekarang yang masih hidup adalah Hasnur, sebelumnya yang paling tua adalah Juran, Juran meninggal dunia bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa saksi lupa siapa ibu dari Hasnur tersebut;
- Bahwa Ibu dari Syamsurijal Malin Marajo adalah si Yu;
- Bahwa Taufik dengan Hasnur seibu;
- Bahwa saksi ada mendengar orang yang bernama Ubek, ia termasuk orang yang malakok kepada Malin Marajo;
- Bahwa nama keluarga Malin Marajo yang dirawat oleh Cari namanya Opuang;
- Bahwa peranan gelar Pakieh Mudo menurut adat adalah sebagai tuangku;
- Bahwa saksi lupa siapa yang bergelar Pakieh Mudo sebelum Taufik;
- Bahwa hubungan Nurkamin dengan Malin Marajo adalah satu kaum;
- Bahwa hubungan Syafril Agusta dengan Tergugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa Syafril Agusta tidak pernah tinggal dan menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Someh, Muli, Kasora dan Lasuang;
- Bahwa Rumah gadang Tergugat adalah rumah gadang Malin Marajo karena ia malakok kepada Malin Marajo;
- Bahwa yang membuat rumah Dahniar saksi tidak tahu, sejak saksi kecil rumah tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Opuang dengan Malin Marajo;

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dahniar lebih tua dari saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu Malin Marajo sekarang menguasai objek sengketa;
 - Bahwa benar tanda tangan saksi pada bukti surat P 2 tersebut; *(Bukti surat P 2 diperlihatkan kepada saksi);*
2. Saksi ABASRI di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Kampung Bodi Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa adalah:
 - Utara : berbatas dengan jalan raya
 - Selatan : berbatas dengan jalan setapak/labuah sampik;
 - Timur : berbatas dengan jalan beton;
 - Barat : berbatas dengan tanah saksi, milik kaum saksi kampung Cancang;
 - Bahwa pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Malin Marajo, hal tersebut saksi ketahui dari ninik saksi yang bernama Buyuang, ia bercerita di rumah saksi lebih kurang 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa yang tinggal diatas tanah saksi yang berbatas sepada dengan tanah objek sengketa adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa pemilik Pandam pekuburan dan rumah gadang disamping tanah objek perkara perkara adalah pandam pekuburan Malin Marajo dan rumah gadang Malin Marajo;
 - Bahwa yang menguasai tanah objek perkara tersebut dahulunya adalah kaum Malin Marajo;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Dahniar dengan Malin Marajo;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Dahniar bisa tinggal diatas tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Hasnur sukunya adalah Sungai Napar dari kaum Malin Marajo;
 - Bahwa Hubungan para Penggugat adalah bersaudara;
 - Bahwa Hubungan Hasnur, Taufik dan Syamsurijal adalah satu kaum;
 - Bahwa Ibu dari Ali Usman adalah Cari;
 - Bahwa saksi tidak tahu ibu dari Cari;

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dahniar tinggal di tanah objek sengketa sudah lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Dahniar membuat rumah dan kedai meminta izin;
- Bahwa saksi tidak tahu dahulunya para Tergugat malakok kepada Malin Marajo;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Opuang, Ubek, dan Someh;
- Bahwa benar tanda tangan saksi pada bukti surat P 5 dan P 6 tersebut; (*Bukti surat P 5 dan P 6 diperlihatkan kepada saksi*);
- Bahwa saksi tidak tahu penyelesaian objek sengketa di KAN Tanjung Barulak;
- Bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dahulu Juran digantikan oleh Hasnur sebab Juran sudah meninggal dunia seminggu yang lalu;
- Bahwa Nama panggilan saksi sehari-hari adalah si Am;
- Bahwa saksi menanda tangani surat tersebut sebelum ada perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis dan membuat surat yang saksi tanda tangani tersebut;

3. Saksi YENI MARLINA di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Kampung Bodi Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah:
 - Utara : berbatas dengan jalan
 - Selatan : berbatas dengan jalan setapak
 - Timur : berbatas dengan jalan cor;
 - Barat : berbatas dengan tanah kaum orang cancan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa yang terdapat diatas tanah objek sengketa adalah rumah milik Dahniar dan warung, serta tanaman saus;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan mamak kemenakan, Ali Usman adalah kemenakan yang malakok kepada Malin Marajo;

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ali Usman kemenakan yang malakok kepada Malin Marajo adalah dari cerita nenek saksi serta cerita Cari sendiri di rumah saksi di Koto Kociek;
- Bahwa Nenek saksi bercerita bahwa nenek kita dahulunya malakok kepada Malin Marajo, dan kita adalah kemenakan oleh Malin Marajo;
- Bahwa sampai sekarang saksi dan nenek saksi masih kemenakan oleh Malin Marajo;
- Bahwa Ali usman adalah mamak oleh saksi;
- Bahwa Para Tergugat tidak ada memiliki rumah gadang;
- Bahwa yang melaksanakan urusan adat Tergugat sehari-hari adalah mamak Malin Marajo;
- Bahwa Ninik saksi yang malokok dahulunya adalah Ninik Ubek ibu dari nenek saksi yang malokok kepada Malin Marajo namun saksi tidak tahu tahun berapa malokok tersebut tersebut;
- Bahwa Ibu dari para Tergugat adalah Cari;
- Bahwa anak-anak Cari adalah Dahniar, Marlis, Nasrul, Ali Usman dan si I;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjabat Malin Marajo ketika ninik saksi malakok tersebut;
- Bahwa nama nenek saksi yang memberitahukan *malakok* tersebut adalah nenek Saomah waktu itu saksi masih sekolah kelas III SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjabat Malin Marajo sebelum Syamsurijal;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Syafril Agusta hubungannya dengan para Tergugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ranji kaum Malin Marajo;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Juran akan tetapi saksi tidak tahu jabatannya dalam kaum;
- Bahwa dahulu laki-laki tertu dalam kaum Penggugat adalah Juran sekarang Hasnur laki-laki yang paling tua;
- Bahwa saksi sekolah SMP kelas III tahun 1997;
- Bahwa ibu saksi masih hidup;
- Bahwa Rumah tempat tinggal saksi di Koto Kociek;
- Bahwa saksi memanggil mamak kalau bertemu dengan Syafril Agusta;
- Bahwa Tergugat 1 adalah mamak bertali darah dengan saksi;

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan nenek saksi bercerita terkait malokok kepada Malin Marajo adalah karena saksi calon ibu;
 - Bahwa Ninik dan nenek saksi yang memberitahukan terkait malokok tersebut tersebut Saome dan Cari;
 - Bahwa saksi tidak tahu umur Cari bercerita kepada saksi Cuma yang saya ketahui ia lahir tahun 1927;
4. Saksi SYAFRIJAL di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Kampung Bodi Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa adalah:
 - Utara : berbatas dengan jalan raya dari Guguk Cino ke Balai Sabtu;
 - Selatan : berbatas dengan jalan kecil;
 - Timur : berbatas dengan jalan cor;
 - Barat : berbatas dengan jalan;
 - Bahwa yang terdapat diatas tanah objek sengketa adalah Rumah dan pondok kecil;
 - Bahwa pandan dan rumah gadang tidak termasuk objek sengketa;
 - Bahwa Pemilik tanah objek sengketa tersebut berdasarkan cerita orang tua-tua adalah kaum Malin Marajo;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Ali Usman dapat menguasai tanah objek sengketa;
 - Bahwa orang tua-tua yang bercerita kepada saksi bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Malin Marajo adalah Umar Katik dan Ali Pati ia bercerita tersebut kepada saksi di pematang sawah;
 - Bahwa tanah pusaka tinggi saksi ada dekat tanah objek perkara;
 - Bahwa Para Tergugat kemenakan bertali adat oleh para Penggugat;
 - Bahwa saksi ada mendengar orang yang bernama Ubek dan Cari dan saksi juga pernah bertemu dengan orang tersebut, Ubek adalah ibu oleh Cari, Cari dengan Penggugat hubungannya mamak kemenakan;
 - Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Syafril Agusta, ia adalah mantan wali jorong Padang Datar, tidak ada hubungannya dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat saksi tidak tahu hubungannya;

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Juran, ia sudah meninggal dunia 15 (lima belas) hari yang lalu;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat tidak ada memiliki rumah gadang;
- Bahwa Kegiatan adat para Tergugat biasanya dilakukan di rumah gadang Malin Marajo;
- Bahwa Panggilan orang kampung sehari-hari terhadap saksi adalah Bilal;
- Bahwa Suku saksi adalah melayu;
- Bahwa Suku orang kampung cancang di Tanjung Barulak adalah Piliang;
- Bahwa Rumah Hasnur dekat objek sengketa ada 3 (tiga) buah yaitu rumah si Yu, rumah si Rek dan Rumah Gadang;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa rumah Dahniar dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang merubah bentuk bangunan rumah Dahniar tersebut;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah Dahniar tersebut tahun 1973 yaitu rumah semi permanen, kebawan terbuat dari batu bata sedangkan keatasnya berdinding papan;
- Bahwa yang membangun rumah Dahniar tersebut adalah orang tua Ali Usman namanya Muluk, hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang tua-tua dekat rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah rumah Dahniar tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan orang bernama Nurkamin ia sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Syamsuir, M. Nazir dan Sawar mereka sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji keturunan Someh kampung Bodi Godang suku Sungai Napar Nagari Tanjung Barulak tertanggal 21 November 2013, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Sepadan Tanah yang ditanda tangani oleh Alwardis Majo Sinaro tertanggal 2 Februari 2023, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Sepadan Tanah yang ditanda tangani oleh Sudirman tertanggal 2 Februari 2023, diberi tanda T.3;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap bukti T.1 sampai dengan T.3 telah diberi meterai dan diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALWARDIS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Kampung Bodi Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas Objek sengketa adalah:
 - Utara : berbatas dengan jalan raya;
 - Selatan : berbatas dengan perumahan Malin Muhammad, dahulu ada jalan setapak sekarang tidak berfungsi;
 - Timur : berbatas dengan jalan coran;
 - Barat : berbatas dengan tanah rumah gadang Malin Marajo dan Pandam pekuburan Malin Marajo;
- Bahwa yang terdapat diatas tanah objek sengketa adalah 1 (satu) buah rumah, 1 (satu) buah warung dan 1 (satu) buah kandang ayam, serta tanaman Kunyit, Saus Ubi dan bunga;
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) buah rumah, 1 (satu) buah warung dan 1 (satu) buah kandang ayam tersebut sekarang adalah Dahniar;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Dahniar, hal tersebut saksi ketahui karena sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh Cari kemudian baru dikuasai oleh Dahniar beserta anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah terjadi salah paham antara pihak Dahniar dengan Malin Marajo karena Hasnur dari pihak Malin Marajo memintak tambahan lokasi tanah sewaktu membangun kembali rumah gadang Malin Marajo;
- Bahwa pihak Dahniar ada menambah tanah 1 (satu) Meter dan 50 (lima puluh) sentimeter yang diberikan oleh Nasrul dari pihak Dahniar;
- Bahwa alasan saksi mengatakan objek sengketa milik Dahniar karena yang menghalangi kaum Malin Marajo menambah tanah untuk pembangunan rumah gadang tersebut adalah dari keluarga Dahniar;
- Bahwa gelar saksi adalah Majo Sinaro;

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



- Bahwa saksi melihat Cari menguasai tanah objek sengketa saksi lihat sejak saksi berumur 4 (empat)-5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi lihat Cari tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut bersama anak-anaknya dan suaminya bernama Muluk;
- Bahwa anak-anak Cari dengan Muluk adalah Dahniar, Marlis, Nasrul, Ali Usman dan Isman;
- Bahwa Ibu dari Cari adalah Ubek, sedangkan ibu dari Ubek saksi tidak tahu;
- Bahwa anak-anak dari Ubek adalah Suma Daroma, Cori Rosai dan si Tam mereka tersebut satu ayah atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Suku Tergugat adalah Sungai napar dan datuaknya adalah Datuak Sinaro;
- Bahwa tidak ada hubungan kaum saksi dengan Tergugat;
- Bahwa suku saksi Sungai Napar dan datuak saksi adalah Datuak Sinaro;
- Bahwa Tunganai Ali Usman tidak ada;
- Bahwa laki-laki tertua di kaum Ali usman adalah Ali Usman;
- Bahwa dahulu sampai sekarang kaum Ali Usman masih masuk kaum Malin Marajo;
- Bahwa suku para Penggugat adalah Sungai Napar, datuaknya Datuak Sinaro akan tetapi tungganainya saksi tidak tahu;
- Bahwa pemilik rumah gadang dekat objek sengketa yang telah rusak kemudian dibangun kembali adalah Malin Marajo;
- Bahwa yang membawakan gelar Malin Marajo sekarang adalah Syamsurijal, sebelumnya dibawakan oleh Sutan Asin, sebelum Sutan Asin saksi tidak tahu;
- Bahwa yang berhitung dengan saksi waktu membangun kembali rumah gadang Malin Marajo adalah Sutan Asin;
- Bahwa Cari sudah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak tahu kapan ia meninggal dunia;
- Bahwa nama suami Dahniar adalah Kiri;
- Bahwa yang membuat dam tanah antara rumah gadang dengan tanah objek sengketa adalah Ali Usman Cs;
- Bahwa saksi melihat pengedaman tanah tersebut oleh Ali Usman dan permasalahannya dilaporkan oleh Suamsurijal Malin Marajo kepada saksi;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibawa ke kampung tetapi tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa menurut Ali usman ia membuat batas tanah tersebut adalah untuk menentukan batas tanah;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dibawa ke KAN Tanjung Barulak namun tidak tercapai penyelesaian
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Malin Marajo berasal;
- Bahwa saksi tidak tahu Kepada siapa Dahniar meminta izin tinggal diatas tanah yang sekarang;
- Bahwa saksi ada mendengar orang bernama Opuang dan saksi tidak tahu apa hubungannya dengan Penggugat;
- Bahwa Para pihak yang *malokok* setahu saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Badu Doncin;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bergelar Pakieh Mudo namanya Taufik sebelumnya dijabat oleh Nurmin;
- Bahwa peranan gelar Pakieh Mudo menurut adat adalah sebagai wakil dari malin adat;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Syafril Agusta dan ibunya adalah Cari;
- Bahwa saksi tidak tahu Syafril Agusta ada atau tidak menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Penggugat sekarang adalah Hasnur sebelumnya adalah Juran, Juran sudah meninggal dunia satu bulan yang lalu;
- Bahwa rumah gadang di kampung Bodi ada 8 (delapan) tapi yang dihitung 7 (tujuh) yaitu rumah tonggak bodi, rumah Majo Sinaro, rumah Malin Muhammad, rumah Mudun Sati dan rumah Pandito Sariangkat Pondoh;
- Bahwa rumah gadang Malin Marajo tidak termasuk yang dihitung di kampung bodi sbab adat belum diisi limbago belum dituang;
- Bahwa saksi ada mendengar orang bernama hammad Rasat akan tatapi saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Opuang ada atau tidak kaitannya dengan objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada syarat dari Tergugat kepada Penggugat waktu memintak tanah membangun rumah gadang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Yai;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Hasnur memintak tanah pada waktu membangun rumah gadang tersebut adalah supaya rumah gadang mempunyai halaman;
- Bahwa saksi tidak tahu harta pusaka tinggi Ali Usman;
- Bahwa saksi tahu harta pusaka tinggi Penggugat akan tetapi saksi tidak tahu perolehannya;
- Bahwa yang menjadi penghulu *rumah nan salapan* tersebut adalah Datuak Sinaro;
- Bahwa tanah dibalik jalan coran arah ke timur adalah tanah pusaka tinggi saksi, sedangkan jalan kecil sudah lama tidak difungsikan;
- Bahwa saksi tahu rumah Dahniar berubah bentuk dari bangunan semula yaitu dindingnya ditukar dan ruangnya kedepan ditambah;
- Bahwa rumah Dahniar tersebut kalau di kampung disebut gudang;
- Bahwa tanah dibalik jalan coran arah ke timur adalah tanah pusaka tinggi saksi, sedangkan jalan kecil sudah lama tidak difungsikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah Dahniar tersebut dirubah bentuknya;
- Bahwa Dahniar merubah bentuk rumah tersebut tidak ada meminta izin kepada Hasnur;
- Bahwa saksi pernah melihat ranji Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa makna sekaum menurut adat adalah serumah gadang, tapi ada juga yang tidak seranji;
- Bahwa peranan Malin Marajo menurut adat adalah pimpinan dalam kaumnya;
- Bahwa benar tanda tangan saksi pada bukti surat T 2 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus kalau keluarga Ali Usman melangsungkan pernikahan;

2. Saksi SUDIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah rumh yang terletak di Kampung Bodi Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas Objek sengketa adalah jalan raya, jalan coran, kuburan dan rumah gadang malin Marajo dan jalan sompik;
- Bahwa yang terdapat diatas tanah objek sengketa adalah Rumah, warung dan kandang ayam sekarang dikuasai oleh Dahniar;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Dahniar hal tersebut saya ketahui karena ia tinggal turun temurun di tanah tersebut, yang pertama bernama Ubek, Cari dan Dahniar;
- Bahwa Ubek tinggal diatas tanah tersebut sejak ia lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Ubek mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Bapak Dahniar adalah Muluk;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak pada waktu rumah Dahniar tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul Ubdek;
- Bahwa anak Cari adalah Dahniar dan Ali Usman;
- Bahwa hubungan Hasnur, Taufik dan Syamsurijal adalah satu kaum;
- Bahwa Suku para Penggugat adalah Sungai Napar datuaknya adalah Datuak Sinaro;
- Bahwa tidak sama harta pusaka tinggi Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah gadang Malin Marajo dibangun kembali 4-5 tahun yang lalu karena sudah rusak hal tersebut saksi ketahui karena saksi ikut membangun sebagai tukang;
- Bahwa ada masalah waktu membangun kembali rumah gadang tersebut yaitu Hasnur meminta tanah kesamping dan kebelakang namun tidak ada syaratnya waktu memintak tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah batas objek sengketa di DAM oleh keluarga Dahniar saksi tidak ikut dan tidak tahu alasan tanah tersebut di DAM oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pandam pekuburan dan rumah gadang Malin Marajo;
- Bahwa suami Cari 2 orang akan tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah gadang Malin Marajo dahulunya;
- Bahwa sekarang laki-laki tertua dalam kaum Penggugat adalah Hasnur sebelumnya laki-laki tertua adalah Juran, Juran telah meninggal dunia 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar ninik Tergugat *malakok* kepada Malin Marajo dahulunya;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu isi surat tersebut sebelum saksi tanda tangani; (*Bukti surat T 3 diperlihatkan kepada saksi*);
 - Bahwa hubungan Buyuang dan Syahril Agusta dengan Tergugat adalah ibunya beradik kakak;
 - Bahwa pada waktu membuat jalan coran ada membayar ganti rugi kepada kakak oleh Ali Usman karena kelapanya ditebang;
 - Bahwa hubungan Dahniar dengan Ali Usman beradik kakak;
 - Bahwa saksi tahu rumah Dahniar berubah bentuk sebelumnya 2 (dua) ruang sekarang sudah 3 (tiga) ruang;
 - Bahwa nama tempat tinggal Tergugat di Tanjung Barulak adalah gudang kalau rumah di Tanjung Barulak adalah rumah bagonjong, sebelumnya tempat tinggal Dahniar tersebut namanya dangau;
 - Bahwa lebih besar rumah gadang Malin Marajo yang sekarang, dahulu rumah gadang tersebut lebarnya 5 (lima) meter, rumah gadang tersebut terdiri dari 3 (tiga) ruang;
 - Bahwa Cari berkubur di depan di seberang jalan gadang;
3. Saksi NOVRIWAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah perkara tanah yang terletak di Kampung Bodi Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut adalah :
 - Utara : berbatas dengan jalan aspal/dulu jalan kecil;
 - Selatan : berbatas dengan tanah Sudirman dulu jalan kecil;
 - Timur : berbatas dengan jalan coran;
 - Barat : berbatas dengan tanah rumah gadang Malin Marajo dan Pandam pekuburan Malin Marajo;
 - Bahwa yang terdapat diatas tanah objek sengketa adalah 1 (satu) buah rumah, 1 (satu) buah warung dan 1 (satu) buah kandang ayam, serta tanaman Kunyit dan Saus;
 - Bahwa yang menguasai 1 (satu) buah rumah, 1 (satu) buah warung dan 1 (satu) buah kandang ayam tersebut sekarang adalah Dahniar;
 - Bahwa pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Dahniar, hal tersebut saksi ketahui karena Dahniar yang menguasai sejak dahulunya;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Dahniar tinggal diatas tanah tersebut sejak kecil, Dahniar dapat menguasai tanah tersebut karena menurut Dahniar neneknya yang bernama Cari juga tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa anak-anak Dahniar adalah Desi Memori, Eka, Jon, Sal, Jon Heri dan Yoserizal;
- Bahwa nama ibu dari Dahniar adalah Cari;
- Bahwa anak-anak Cari adalah Dahniar, Marlis, Nasrul, Ali usman dan isman;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Cari tersebut tinggal diatas tanah objek sengketa dahulunya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah Dahniar;
- Bahwa warung dibangun oleh Bakri suami Dahniar sekitar tahun 2001-2002 dan pada waktu membangun warung tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa kandang ayam dibangun oleh adik Syamsurijal dan adik Syamsurijal yang memelihara ayam di kandang tersebut;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah satu rumah gadang;
- Bahwa Datuak Penggugat dan Tergugat adalah Datuak Sinaro;
- Bahwa Suku Penggugat dan Tergugat adalah Sungai Napar;
- Bahwa yang membawakan gelar Malin Marajo sekarang adalah Syamsurijal;
- Bahwa Pihak Tergugat kalau mengadakan kenduri rumah gadang yang dipakainya adalah rumah gadang yang sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang malakok atau mengaku mamak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam kaum Tergugat tidak ada yang memangku gelar;
- Bahwa dalam kaum Penggugat ada yang memangku gelar yaitu Malin Marajo;
- Bahwa rumah adat yang dibangun ada yaitu rumah gadang Malin Marajo, pada waktu itulah Penggugat dilaporkan melakukan penyerobotan tanah oleh Tergugat dalam bentuk penyerobotan batas tanah;
- Bahwa yang dituduh diserobot oleh Penggugat adalah tanah disebelah timur rumah gadang yaitu arah ke rumah Dahniar;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengedaman adalah Yoserizal dengan alasan tanahnya ada yang terpakai waktu pembangunan rumah gadang Malin Marajo hal tersebut saksi ketahui dari Yoserizal sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Opuang dan Ubek;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Badu Dincin dan Muhammad Rasat;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Mungin;
- Bahwa hubungan Syafril Agusta dengan Tergugat, Syafril Agusta adalah adik oleh Dahniar;
- Bahwa Ibu dari Syafril Agusta adalah Itam, ibu dari Itam saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan Itam dengan Cari beradik kakak;
- Bahwa saksi tidak tahu Syafril Agusta pernah menguasai objek sengketa;
- Bahwa warung pernah dikuasai oleh Yoserizal kemenakan Syamsurijal Malin Marajo dan juga pernah disewa oleh orang Rambatan dan orang Minangkabau untuk usaha cukur rambut;
- Bahwa orang Rambatan dan Minangkabau tersebut menyewa warung tersebut kepada Dahniar;
- Bahwa setahu saksi kaum Malin Marajo tidak pernah menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak perbuatan hukum terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa Datuak saksi adalah Datuak Sinaro;
- Bahwa yang membawakan gelar Datuak Sinaro sekarang adalah Efendi Dt. Sinaro;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan objek sengketa yaitu berbatas langsung dengan jalan cor;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih tinggal dekat tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah Dahniar tersebut kalau di kampung disebut orang gudang;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan terhadap rumah Dahniar tersebut yaitu penambahan dapur di belakang, penambahan dapur tersebut waktu itu saksi masih SD;
- Bahwa Malin Marajo tidak ada melarang atau protes pada waktu Dahniar merubah rumah tersebut;
- Bahwa Rumah Gadang Penggugat sebelumnya hanya dalam bentuk bangunan kayu dan saksi pernah tidur di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana biaya pembangunan kembali rumah gadang Malin Marajo tersebut;
- Bahwa nama lain Jorong Balai Baru lokasi objek sengketa adalah Kampung Bodi gadang;
- Bahwa kandang ayam di objek perkara dipakai oleh adik Malin Marajo saksi ketahui 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah gadang adalah sejak ada perselisihan tahun 2010;
- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah gadang tersebut adalah tanah Malin Marajo;
- Bahwa yang ber kubur di pandam pekuburan Malin Marajo tersebut adalah keluarga Malin Marajo hal tersebut saya ketahui dari mamak saya;

Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Para Pihak akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan provisi Para Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat untuk

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



menghentikan penguasaan, serta kegiatan memperluas lahan ataupun melanjutkan aktivitas pada objek perkara, hingga perkara ini mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa tuntutan provisi adalah merupakan tuntutan yang menghendaki adanya putusan yang berupa tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi atau suatu larangan untuk melanjutkan suatu kegiatan terhadap objek sengketa sebelum adanya putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg;

Menimbang bahwa dengan demikian adanya suatu putusan provisi yang timbul karena adanya tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan. Jadi suatu gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak sebagaimana dipertegas dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977;

Menimbang bahwa tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, yaitu:

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa terkait dengan masalah provisi Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil yang isinya pada pokoknya memerintahkan agar Ketua Pengadilan Negeri dan Para Hakim untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta dan provisionil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati, Para Penggugat tidak mencantumkan dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi tuntutan provisinya sehingga tuntutan provisi tersebut harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, Para Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap gugatan sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai materi eksepsi Para Tergugat tersebut;

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat yang telah diajukan di dalam jawabannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan jika gugatan Para Penggugat kurang pihak karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Tergugat dan Syafril Agusta selaku mamak kepala waris kaum Para Tergugat saat ini seharusnya ikut digugat karena mamak kepala warislah yang bertanggung jawab atas harta pusaka tinggi kaum Para Tergugat;

Menimbang bahwa bahwa pada dasarnya Para Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971;

Menimbang bahwa yurisprudensi Nomor 239 K/Sip/1971 tanggal 2 Juli 1974 menyatakan "dalam suatu gugatan yang merupakan harta pusaka tinggi di Minangkabau, pihak penggugat cukup menggugat tergugat dalam kedudukannya selaku orang yang secara pribadi menguasai/memegang harta terperkara dan tidak perlu menggugat mamak kepala warisnya";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak tidak terbukti jika Syafril Agusta menguasai objek perkara, sehingga tidak dijadikannya Syafril Agusta sebagai Tergugat oleh Para Penggugat tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara adalah berupa sebidang tanah yang belum bersertifikat yang terletak di Kampung Bodi Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam berita acara pemeriksaan setempat;
2. Bahwa di atas objek perkara terdapat 1 (satu) buah rumah, 1 (satu) buah warung, serta tanam-tanaman;

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk



3. Bahwa hubungan Para Penggugat adalah satu kaum;

4. Bahwa objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah mengenai kepemilikan objek perkara, dimana Para Penggugat mendalilkan jika objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Malin Marajo dan keluarga Para Tergugat malakok atau mengaku mamak kepada Malin Marajo sehingga diperbolehkan untuk tinggal di objek perkara sedangkan Para Tergugat mendalilkan jika objek perkara adalah pusaka tinggi Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa perbedaan yang prinsipil antara dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil jawaban Para Tergugat, maka untuk membuktikan dalil mana yang benar Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg dan atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang beban pembuktian, dimana kepada kedua belah pihak dibebankan pembuktian yang seimbang, Para Penggugat dibebankan membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat dibebani pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian di atas, maka pihak Para Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya sesuatu hak/peristiwa atau menuntut suatu hak/peristiwa wajib untuk membuktikan terlebih dahulu hak/peristiwa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya dan secara hukum pihak Para Tergugat diwajibkan juga membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.17 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Para Penggugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Rustam, 2. Abasri, 3. Yeni Marlina, 4. Syafrijal ke depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.3 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain bukti surat Para Tergugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Alwardis, 2. Sudirman, 3. Novriwan

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa surat pernyataan sepihak yang diajukan oleh para pihak sepanjang tidak relevan dengan dalil-dalil para pihak dan juga tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya maka dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 955K/Sip/1972 tanggal 23 April 1973, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat mengenyampingkan surat-surat pernyataan dari orang-orang tanpa didengar sebagai saksi menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dan mempunyai kaitan satu sama lain dengan pokok perkara, sehingga dapat mewujudkan kebenaran formil sebagaimana yang dicari dalam proses peradilan perdata, yang berarti fakta-fakta yang dinilai oleh Majelis Hakim terbatas pada apa yang diajukan dan ditemukan dalam persidangan, dengan demikian dapat membuktikan dengan nyata dan jelas suatu peristiwa atau hubungan hukum yang berkaitan langsung dengan perkara atau peristiwa hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa harta pusaka tinggi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas Para Penggugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, bahwa yang harus bertindak sebagai Penggugat dalam harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar di bawah register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 10 Maret 2023 Para Penggugat mendalilkan jika yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat adalah Penggugat II atas nama Juran;

Menimbang bahwa di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 473/31/SKMD-2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Rani Pratiwi Sekretaris Nagari atas nama Pj Wali Nagari Tanjung Barulak yang pada pokoknya menerangkan jika Penggugat II atas nama Juran telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023;

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007 menyatakan bahwa jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1654 K/Sip/1976 tanggal 30 Agustus 1978 menurut hukum Adat Minangkabau yang menjadi ahli waris terhadap pusaka tinggi adalah kemenakan dalam kaumnya sedangkan yang menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian adalah anak kandungnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terkait pusaka tinggi maka yang menjadi ahli warisnya adalah para anggota kaum dari Penggugat II dan berdasarkan keterangan saksi Abasri, saksi Rustam dan saksi Sudirman semenjak Penggugat II meninggal yang menjadi laki-laki tertua dalam kaum Para Penggugat dan menjadi mamak kepala waris adalah Penggugat III atas nama Hasnur, sehingga Majelis Hakim menilai Para Penggugat mempunyai kapasitas sebagai penggugat untuk melanjutkan gugatan atas harta pusaka tinggi *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat di dalam petitum pertama, meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap petitum pertama ini baru dapat diberikan apabila petitum Para Penggugat lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, maka petitum pertama Para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka dua dalam gugatannya Para Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan Syamsurijal gelar Malin Marajo sebagai mamak kepala kaum dan Juran sebagai mamak kepala waris, suku sungai napar, kaum malin marajo pasukuan sungai napar, niniak mamak kampung bodi rumah salapan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Penggugat I adalah benar orang yang bergelar Malin Marajo tetapi tidak ada saksi yang menerangkan apakah Malin Marajo adalah gelar mamak kepala kaum dalam kaum Para Penggugat atau bukan, meskipun dalam bukti surat P.1 berupa

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranji/silsilah rumah Malin Marajo ditandatangani oleh Kepala Kaum/Tungganai Rumah yaitu Sy. Malin Marajo, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat belum dapat membuktikan apakah Penggugat I merupakan mamak kepala kaum atau bukan;

Menimbang bahwa terkait mamak kepala waris telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan terkait kapasitas Para Penggugat untuk melanjutkan gugatan mengenai harta pusaka tinggi, sehingga sudah tergambar jelas jika saat ini yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat adalah Penggugat III atas nama Hasnur, bukan atas nama Juran karena Penggugat II atas nama Juran telah meninggal dunia, sehingga mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat adalah atas nama Hasnur bukan atas nama Juran sebagaimana yang dimintakan Para Penggugat dalam petitumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka dua Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka tiga, Para Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan Sebidang Tanah (*Lahan Kering*), diatasnya terdapat sebuah bangunan kedai kayu (*Lapau*) dan rumah semi permanen (*Dangau*), yang terletak di Bodi Gadang, Jorong Balai Baru, Nagari Tanjung Barulak, kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten TanahDatar adalah Harta Pusaka Tinggi Milik Malin Marajo dan kaumnya atau Para Penggugat, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan jika objek perkara adalah milik kaum Malin Marajo dan Para Tergugat tinggal di objek perkara karena nenek dari Para Tergugat yang bernama Ubek malakok kepada Malin Marajo dan kaumnya yang pada saat itu gelar Malin Marajo dipegang oleh seseorang bernama Muhammad Rasat, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.5 berupa Fotokopi surat pernyataan batas sepadan yang ditanda tangani oleh Abasri tertanggal 31 Desember 2022, bukti P.6 berupa Fotokopi surat keterangan jihat atau sepadan yang ditanda tangani oleh Abasri tertanggal 31 Desember 2022, dan keterangan saksi Rustam yang pada pokoknya menyatakan objek perkara adalah milik Malin Marajo, hal tersebut saksi ketahui dari sejarah yang diberitahukan oleh mamak saksi yang bernama Mak Arab, Mak Acin dan Nurkamin, mamak saksi tersebut bercerita kepada saksi sekitar tahun 1960-1970, bahwa tanah saksi tidak ada yang berbatasan dengan objek perkara, bahwa ibu dari Cari dahulu malakok pada Malin Marajo, bahwa Malin Marajo adalah gelar adat dan

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya adalah tungganai rumah, bahwa Cari dapat membuat rumah di objek perkara karena diberi izin oleh Malin Marajo, keterangan saksi Abasri yang pada pokoknya memberikan keterangan objek perkara adalah milik Malin Marajo hal tersebut saksi ketahui dari ninik saksi yang bernama Buyuang kurang lebih 20 tahun yang lalu, saksi tidak mengetahui jika apakah Para Tergugat malakok pada Malin Marajo atau tidak, saksi benar telah menandatangani bukti surat P.5 dan P.6, keterangan saksi Yeni Marlina yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Tergugat I adalah mamak saksi, dahulu nenek saksi malakok kepada Malin Marajo dan saksi mendapat cerita tersebut dari nenek Saomah dan Cari ketika saksi kelas III SMP tetapi saksi tidak mengetahui kapan nenek saksi malakok kepada Malin Marajo dan siapa yang membawa gelar Malin Marajo pada saat itu, keterangan saksi Syafrijal yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat bisa tinggal di objek perkara dan objek perkara tersebut adalah milik Malin Marajo hal tersebut saksi ketahui dari cerita Umar Katik dan Ali Pati, yang saksi ketahui Para Tergugat adalah kemenakan bertali adat dari Malin Marajo;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Tergugat yang telah diwarisi dari nenek-nenek Para Tergugat dan nenek-nenek Para Tergugat tidak pernah malakok pada Malin Marajo dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Para Tergugat mengajukan bukti surat T.1 berupa Fotokopi Ranji keturunan Someh kampung Bodi godang suku Sungai Napar nagari Tanjung Barulak, bukti surat T.2 berupa Fotokopi Surat pernyataan batas sepadan tanah yang ditanda tangani oleh Alwardis Majo Sinaro tertanggal 2 Februari 2023, bukti surat T.3 berupa Fotokopi surat pernyataan batas sepadan tanah yang ditanda tangani oleh Sudirman tertanggal 2 Februari 2023, serta saksi-saksi dengan keterangan sebagai berikut keterangan saksi Alwardis pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat karena Para Penggugat ingin memperluas rumah gadangnya ke arah rumah milik Tergugat II, bahwa semenjak saksi kecil yang menguasai objek perkara adalah Cari ibu dari Para Tergugat, bahwa salah satu anak dari Cari yang bernama Nasrul akhirnya memberikan tanah sekitar setengah meter kepada Para Penggugat untuk memperluas rumah gadang Para Penggugat, bahwa setahu saksi Para Tergugat tidak malakok kepada Malin Marajo, bahwa sebelah timur objek perkara di balik jalan coran adalah pusako tinggi saksi, bahwa saksi membenarkan telah menandatangani bukti surat T.2, keterangan saksi Sudirman yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah milik Cari (ibu Para Tergugat) dan yang saksi ketahui sudah turun temurun tinggal disana, bahwa pada saat saksi lahir yang tinggal di objek perkara adalah Ubek, bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai ninik Para Tergugat malakok pada Malin Marajo dahulunya, bahwa saksi membenarkan telah menandatangani bukti surat T.3, keterangan saksi Novriwan pada pokoknya menerangkan bahwa Dahniar tinggal di objek perkara karena ibunya yang bernama Cari tinggal di objek perkara, bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Cari tinggal di objek perkara, bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan ketika suami Dahniar membangun warung di objek perkara, bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang malakok di antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diperoleh dengan mendengar dari keterangan orang lain (*testimonium de auditu*) hanya akan dijadikan sebagai persangkaan bagi Majelis Hakim selama memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya, sedangkan terhadap keterangan saksi yang memiliki gelar namun mendapatkan informasi terkait kepemilikan tanah akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum adat minangkabau tentang "waris bajawek/Waris nan baunjuak" sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tanggal 5 Mei 1977;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tanggal 5 Mei 1977 menerangkan bahwa menurut kebiasaan dalam Adat Minangkabau pemilik sawah selalu mewariskan keterangan kepada anak cucunya dengan sawah siapa sawahnya berbatas sepadan (*waris nan baunjuak*), maka keterangan saksi yang terdiri dari orang pemilik sawah yang berbatas dengan sawah sengketa adalah merupakan alat bukti yang cukup menurut hukum adat;

Menimbang bahwa keterangan saksi Rustam, saksi Syafrijal dan saksi Abasri yang menyatakan objek perkara adalah milik kaum Para Penggugat, setelah Majelis Hakim cermati dasar pengetahuan para saksi tersebut adalah berdasarkan cerita dari orang lain;

Menimbang bahwa bukti surat P.5 dan P.6 berupa surat pernyataan jihad atau sepadan dari Abasri setelah Majelis Hakim cermati dan kaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, keterangan saksi-saksi, serta dalil gugatan diketahui jika tanah Abasri tidak berbatas langsung dengan objek perkara karena dalam surat pernyataan tersebut Abasri menyatakan batas-batas tanah adalah sebelah utara berbatas dengan jalan raya, sebelah selatan berbatas dengan labuh sampik, sebelah barat berbatas dengan tanah orang Cancang,

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah timur berbatas dengan jalan cor dan dalam memberikan keterangan dalam persidangan saksi Abasri memberikan keterangan jika batas sebelah barat adalah dengan tanah milik kaum saksi Abasri kampuang Cancang, batas-batas tersebut berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat dan dalil gugatan Para Pengugat yaitu khususnya batas sebelah barat karena dari hasil pemeriksaan setempat dan dalil gugatan Para Pengugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat batas sebelah barat objek perkara adalah rumah gadang Para Pengugat. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan jika tanah saksi Abasri adalah sebelah barat dari rumah gadang Malin Marajo sehingga tidak berbatas langsung dengan objek perkara dan surat bukti P.5 dan P.6 serta keterangan saksi Abasri tidak dapat disebut sebagai *waris nan baunjuak*;

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat T.2 berupa surat pernyataan batas sepadan tanah dari Alwardis yang pada pokoknya objek perkara adalah pusaka tinggi Para Tergugat dan Alwardis memiliki tanah dibalik jalan cor yang menjadi batas sebelah timur objek perkara serta jalan cor tersebut awalnya adalah tanah pusaka dari Alwardis dan hal ini juga ditegaskan kembali ketika Alwardis memberikan keterangan di persidangan, bukti T.3 berupa surat pernyataan batas sepadan tanah dari Sudirman yang pada pokoknya menyatakan jika objek perkara adalah pusaka tinggi Para Tergugat dan sebelah selatan berbatas dengan pusaka tinggi Sudirman di balik jalan sampik dan hal ini juga ditegaskan kembali oleh Sudirman ketika memberikan keterangan di persidangan, menurut Majelis Hakim keterangan saksi Alwardis dan keterangan saksi Sudirman dapat disebut sebagai *waris nan baunjuak* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tanggal 5 Mei 1977);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi yang dihadirkan Para Pengugat terdapat persesuaian dimana objek perkara merupakan milik Malin Marajo dan penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah karena nenek Para Tergugat yang bernama Ubek malakok dan mengaku mamak pada kaum Malin Marajo, namun juga terdapat persesuaian keterangan Saksi Tergugat yang menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Para Tergugat yang dikuasai oleh Para Tergugat dari Ibu dan Nenek Tergugat bernama Cari dan Ubek, selain itu Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah ada pihak Tergugat yang malakok kepada kaum Pengugat, selanjutnya dikarenakan terdapat kesesuaian bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Para Pengugat yang menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat dikarenakan seseorang yang bernama

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opuang dan juga seseorang yang Ubek dimana Ubek merupakan nenek Para Tergugat malakok dan mengaku mamak kepada kaum Malin Marajo;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika Opuang datang dari payakumbuh dan malakok kepada Malin Marajo yang pada saat itu dipegang oleh Badudoncin, kemudian setelah sekian lama datang juga Ubek dari lintau dan malakok kepada Malin Marajo pada saat itu dipegang oleh Muhammad Rasat, dimana kedua orang tersebut malakok kepada Malin Marajo dan Opuang dan Ubek tidak sejanji dan sekaum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada saksi maupun bukti surat dari Para Penggugat yang dapat menguatkan jika Opuang dan Ubek malakok pada kaum Malin Marajo

Menimbang bahwa terhadap dalil Opuang dan Ubek tidak seranji Para Tergugat membantahnya dengan bukti surat T.1 berupa Ranji Keturunan Someh Kampuang Bodi Godang Suku Sungai Napar Nagari Tanjuang Barulak yang telah ditandatangani oleh mamak kepala waris atas nama Syafril Agusta, serta disetujui dan ditandatangani oleh Ketua KAN Tanjuang Barulak atas nama SY Dt. Rajo Penghulu, Wali Nagari Tanjuang Barulak atas nama ST. SY. Patingan Alam dan Mamak Adat Penghulu atas nama A. Majo Sinaro, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 158 K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974 *juncto* yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 816 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1973 maka oleh karenanya Ranji tersebut dapat dijadikan bukti surat dalam persidangan ini, dan setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti bukti surat T.1 berupa ranji tersebut Para Tergugat dapat menunjukkan jika Opuang dan Ubek adalah satu ranji Keturunan Someh Kampuang Bodi Godang Suku Sungai Napar Nagari Tanjuang Barulak, adapun Ubek adalah nenek dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan penguasaan objek perkara oleh Para Tergugat dikarenakan ninik Para Tergugat malakok dan mengaku mamak pada kaum Malin Marajo tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Ranji Keturunan Someh Kampuang Bodi Godang Suku Sungai Napar Nagari Tanjuang Barulak dapat menerangkan garis hubungan turun temurun dari ninik-ninik keturunan Someh hingga Opuang dan Ubek sampai dengan Para Tergugat dan keterangan saksi Alwardis dan saksi Sudirman dalam pembuktian perkara ini kedudukannya sebagai *waris nan baunjuak* atau pihak yang berbatas langsung dengan objek sengketa yang

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat sudah sejak dahulu dan bukan dikarenakan adanya malakok;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan jika objek perkara adalah milik kaum Para Penggugat, sehingga petitum ketiga gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan jika objek perkara adalah milik kaum Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keempat, kelima, keenam gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketujuh gugatan Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan sita tahan dalam perkara ini kuat dan berharga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita tahan dalam perkara ini maka terhadap petitum ketujuh Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedelapan gugatan para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya putusan perkara perdata mengikat bagi Para Pihak yang berperkara sehingga sudah kewajiban bagi Para Pihak untuk tunduk pada putusan Pengadilan, sehingga permintaan untuk hanya menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesembilan gugatan Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Para Tergugat Banding, Kasasi, Verzet ataupun Peninjauan Kembali, dan lain-lain sebagainya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54–57 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Putusan Provisionil, serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Putusan Provisionil;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan tidak disertai dengan penetapan, sebagaimana diatur dalam angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54–57 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum kesembilan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena semua petitum telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum kesatu dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga secara mutatis mutandis petitum kesepuluh gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh petitum di atas, Majelis Hakim menilai cukup alasan hukum menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Memperhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2023, oleh kami Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H. dan Hari Rahmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Yon Fidaraini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Yon Fidaraini

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2023/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	
TK	:	Rp100.000,00;
3.....R	:	
elaas Panggilan	:	Rp360.000,00;
4.....P	:	
NBP Relaas Panggilan	:	Rp30.000,00;
5.....B	:	
iaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.000.000,00;
6.....P	:	
NBP Pemeriksaan setempat ..	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp40.000,00;
8.....M	:	
eterai	:	Rp10.000,00;
9.....R	:	
edaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.590.000,00;
(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)		